

PENGADAAN BARANG/JASA – SWAKELOLA

PERBUP PEMALANG NO. 125, BD 2016/NO. 125

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : – Berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara swakelola.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan swakelola agar dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 13 Tahun 1950, UU No 5 Tahun 1999, UU No 18 Tahun 1999, UU No 1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 32 Tahun 1950, PP No 28 Tahun 2000, PP No 58 Tahun 2005, PP 27 Tahun 2014, Perpres No 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 4 Tahun 2015, Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, Permendagri No 19 Tahun 2016, dan Perda Kab. Pematang Jaya No 13 Tahun 2016
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya di Kabupaten Pematang Jaya dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang swakelola oleh perangkat daerah penanggung jawab anggaran, swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola, dan swakelola oleh kelompok masyarakat.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2016
– Terdiri atas 127 halaman beserta Lampiran